



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

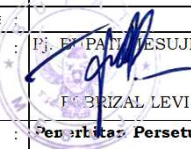
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	 RIZAL LEVI SUKMANA
Nama SOP	:	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki Kemampuan untuk memahami peraturan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu menguasai/mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
4. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer;
2. Internet;
3. Aplikasi SIMBG;
4. Buku Agenda
5. Alat Tulis Kantor

Peringatan

1. SOP ini berlaku pada kondisi normal.

Pencatatan dan pendataan

1. Buku Register;
2. Disimpan sebagai data elektronik

FORMULIR URAIAN KERJA / PROSEDUR

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	: Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Out Put	: Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3. Pelaksana	: 1. Operator 2. Pengawas 3. Kepala DPMPTSP 4. Pemohon

B. Pelaksana Kegiatan

No	Uraian Kerja / Prosedur
1.	Mengunggah SKRD yang sudah ditandatangani dari Dinas PUPR secara elektronik
2.	Pembayaran retribusi, membayar melalui Bank Lampung dan upload bukti pembayaran melalui SIMBG
3.	Memverifikasi Bukti Bayar yang diunggah Pemohon di aplikasi SIMBG
4	Menandatangani secara elektronik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
5	Menyerahkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

FLOWCHART : MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator	Pengawas	Kepala DPMPPTSP	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengunggah/Upload SKRD yang sudah ditandatangani dari Dinas PUPR secara elektronik	Mulai				SKRD yang sudah ditandatangani dari Dinas PUPR	5 Menit	SKRD yang sudah terupload	
2	Pembayaran retribusi, membayar melalui Bank Lampung maupun Transfer antar ATM dan upload bukti pembayaran melalui SIMBG					Informasi Besaran Retribusi Sesuai dengan SKRD	1 Hari	Bukti Setoran Retribusi ke Kas Daerah baik ke Bank Lampung maupun Transfer antar ATM dan diupload	
3	Memverifikasi Bukti Bayar yang diunggah Pemohon di aplikasi SIMBG					Bukti Setoran	5 Menit	Bukti Setoran yang terverifikasi	
4	Menandatangani secara elektronik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)					Penandatanganan PBG	5 Menit	PBG tertandatangani secara elektronik	
5	Menyerahkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)					Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	1 Menit	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	


 Fj. BUPATI M. SUJI,
 FEBRIAL LEVI SUKMANA